

BAB II

DWIFUNGSI ABRI, REVISI UU TNI, DAN MEDIA SIBER DETIKJATIM

Demonstrasi penolakan Undang-undang TNI yang terjadi di berbagai daerah tak lepas dari kekhawatiran masyarakat atas kemungkinan bangkitnya kembali Dwifungsi ABRI. Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebutan untuk militer Indonesia setelah ABRI dihapuskan dengan memisahkan TNI dan Polri, dikhawatirkan akan menduduki jabatan-jabatan strategis sipil dan berpolitik praktis dengan jabatan yang bisa diduduki berdasarkan UU TNI terbaru. Ketakutan tersebut bukan tanpa dasar, selain merusak sistem merit pada lembaga-lembaga sipil yang dapat ditempati oleh TNI, doktrin komando sebagaimana tercantum pada Sapta Marga TNI poin 5 yang berbunyi, “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit” tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menganggap bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara. Nilai-nilai komando dan kepatuhan tanpa syarat pada atasan yang ditanamkan pada prajurit TNI hanya tepat diimplementasikan pada aktivitas militer seperti peperangan, bukan untuk digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan di negara demokrasi. Jabatan strategis di lembaga sipil bukan tentang senjata dan jiwa korsa, melainkan didapatkan lewat kompetensi dan inteligensi. Dwifungsi ABRI yang terjadi pada masa orde baru juga telah terbukti membawa dampak buruk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem demokrasi. Kehadiran militer untuk terlibat pada sistem sosial politik di Indonesia justru merenggut supremasi sipil dan demokrasi sehingga dihapuskan pada masa Reformasi.

Kekhawatiran akan bangkitnya Dwifungsi TNI lewat UU TNI terbaru membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan protes. Demonstrasi menolak UU TNI terjadi di berbagai daerah dan menarik perhatian berbagai pihak termasuk media massa untuk mewartakannya. Media massa termasuk di dalamnya media siber saat ini memiliki peranan yang sangat vital untuk memberitakan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain bersifat cepat dan aktual, media siber juga mempunyai fungsi dalam memberikan edukasi serta hiburan

kepada pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Berita yang diunggah oleh media siber bukan semata-mata mewartakan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu dan sebuah tempat. Media memiliki peranan sentral untuk turut serta membingkai peristiwa yang terjadi berdasarkan ciri khas media, kebijakan redaksi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh jurnalis. Oleh karenanya, media siber detikJatim juga punya caranya tersendiri dalam melakukan proses peliputan, penulisan, penyuntingan, hingga publikasi berita dan berbeda dengan media-media lokal lain di Surabaya termasuk mengenai pendemo dalam peristiwa demonstrasi UU TNI di Surabaya.

2.1 Dwifungsi ABRI, Dampak, dan Ketakutan Kebangkitannya Lewat Revisi UU TNI

Dwifungsi ABRI merupakan istilah yang merujuk pada sistem peran ganda bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu pada bidang pertahanan dan keamanan serta bidang sosial dan politik. Sistem tersebut pernah diterapkan di Indonesia pada masa kepemimpinan Soeharto (Orde Baru) sehingga para prajurit aktif selain bertugas pada bidang pertahanan keamanan, mereka juga turut berpartisipasi aktif di dalam sistem pemerintahan dan birokrasi. Pada masa itu, prajurit aktif bisa duduk di kursi strategis seperti lembaga di tingkat eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya tanpa harus melepaskan gelar keprajuritannya. Hal tersebut terjadi karena sistem Dwifungsi ABRI kala itu punya dasar hukum yang jelas atau diregulasi sehingga dilembagakan dengan sistematis menggunakan dalih stabilitas nasional.

Jika menilik dari sejarahnya, keterlibatan ABRI dalam politik negara bermula sejak masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) di mana militer terlibat di dalam politik sebab Agresi Militer II Belanda berhasil menjatuhkan pemerintah sipil serta perjuangan diplomasi hingga presiden, wakil presiden, dan beberapa perdana menteri ditahan sehingga menyebabkan eksistensi negara Indonesia terancam. Melihat kondisi ini, ABRI kemudian tetap bergerak angkat senjata dan untuk menyelamatkan hilangnya fungsi pemerintah sipil serta menjaga keberadaan NKRI, mereka melakukan pemerintahan militer (Basuki, 2014).

Berlanjut di era Demokrasi Liberal 1950-1959, kondisi negara mengalami dominasi lembaga legislatif namun dengan prestasi yang lemah, Pemilu 1955 tak kunjung menciptakan pemerintah yang kuat dan stabilitas politik, adanya konflik antarpolitik, merajalelanya korupsi, penyalahgunaan kewenangan, memburuknya kondisi ekonomi, hingga pemberontakan DI/TII sehingga ABRI mencetuskan konsep Jalan Tengah, ikut terlibat menjadi anggota kabinet dan masuk pada golongan fungsional dalam dewan nasional/penasihat kabinet, turut serta pada pusat kekuasaan atau politik, dan menghadapi pemberontakan.

Pengamat Militer, Salim Said, mengatakan jika embrio Dwifungsi ABRI bermula pada masa Demokrasi Liberal, tepatnya sekitar 1957-1959 saat A. H. Nasution menyampaikan pidato bertajuk Jalan Tengah saat Akademi Militer Nasional (AMN) merayakan Dies Natalis pertama. Konsep Jalan Tengah dicetuskan mengingat perkembangan politik dan negara yang belum stabil kala itu sehingga mengharuskan ABRI mengambil posisi dan sikap pada pemerintahan. A. H. Nasution menyampaikan jika ABRI semestinya bisa menempuh jalan tengah di mana tokoh-tokoh militer ikut aktif memberikan sumbangsih tenaganya di luar kemiliteran dengan menentukan haluan kebijakan negara di tingkat tertinggi misalnya pada urusan keuangan dan ekonomi. Pada masa itu, bertepatan dengan masa Perang Dingin, konsep Jalan Tengah dianggap solusi terbaik sebab ada oknum-oknum yang ditengarai berusaha memengaruhi pimpinan-pimpinan militer untuk berpihak pada blok Barat atau Timur. Selain itu, terdapat para elite politik dalam negeri yang juga terdeteksi ingin memengaruhi pimpinan militer untuk melancarkan kepentingan politiknya. Konsep Jalan Tengah kemudian dicetuskan untuk menjaga prajurit tetap pada jalurnya. Lebih lanjut, A. H. Nasution juga menerangkan tentang seperti apa batasan Jalan Tengah, yaitu dengan memberikan cukup saluran bagi prajurit sebagai perseorangan yang menjadi eksponen/wakil organisasi keprajuritan dalam menentukan haluan negara di tingkatan tinggi, bukan sebagai organisasi (Rizqi, 2020).

Masuk ke era Demokrasi Terpimpin 1960-1965, Indonesia kembali pada UUD 1945 dan mengalami situasi dominasi Partai Komunis Indonesia

(PKI) dengan nasakomisasi pemerintah dan prajurit, dekat dengan Presiden Soekarno, dan mengancam eksistensi Pancasila. Untuk menghadapi kondisi tersebut, ABRI terlibat melalui perwiranya yang menduduki sepertiga jabatan menteri, turut masuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), tiga kepala staf angkatannya merupakan anggota kabinet *ex-officio*, dan mengonsolidasikan organisasi fungsional lewat Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dalam rangka menghadapi PKI.

Pada masa Orde Baru, kekuatan ABRI di bidang sosial politik dilegitimasi oleh pemerintahan Soeharto. Lewat TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, disebutkan bahwa ABRI selain sebagai kekuatan pertahanan keamanan juga menjadi kekuatan sosial (TAP MPR RI, 1978). Empat tahun berselang, terbit Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertanggung jawab sebagai dinamisator dan stabilisator yang bertindak untuk pengamanan dan menyukseskan perjuangan negara dan menyejahterakan rakyat (Indonesia, 1982). Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Angkatan Bersenjata diperbolehkan turut serta secara aktif mengambil keputusan yang terkait dengan urusan kenegaraan, pemerintahan, dan pengembangan demokrasi serta kehidupan konstitusional berlandaskan Pancasila. Implementasi dinamisator diwujudkan dengan program membangun desa lewat pemberdayaan lembaga desa, pemberian pelatihan kepada warga, serta pembangunan infrastruktur fisik di desa yang bertajuk "ABRI Masuk Desa". Sementara peran stabilisator dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan dalam keberjalanan kebijakan pemerintahan sekaligus melegitimasi kuasa Soekarno dengan menekan aktivitas yang dinilai memiliki potensi mengganggu ketertiban nasional seperti pengendalian media massa dan membatasi kelompok oposisi melakukan aktivitas politik (Mulyana, 2025).

Pada tahun yang sama diterbitkannya undang-undang itu, terdapat prajurit aktif menduduki 89% jabatan strategis yang menyangkut urusan sipil

pada tingkat pusat. Usai Pemilu 1987, tercatat Fraksi ABRI menguasai 80% kursi DPR dan ada 34 perwira senior duduk di kursi DPR lewat Fraksi Golkar. Jumlah anggota DPR dari fraksi ABRI pun bertambah menjadi 100 orang dari yang semula 75 orang (Araf et al., 2019). Dominasi mereka pada parlemen dan birokrasi ini adalah bagian puncak dominasi militer.

Adanya Dwifungsi ABRI di era Orde Baru ini membawa dampak negatif dalam sistem demokrasi, yaitu dampak dalam bidang sosial dan politik berupa partai-partai politik yang dianggap menjadi saingan pemerintah dikebiri, membentuk Partai Golongan Karya (Golkar) untuk mendominasi sektor politik dan melawan partai-partai musuh, hingga korupsi yang dilakukan oleh pejabat militer. Pada bidang ekonomi, ABRI melakukan eksploitasi melalui praktik inkonvensional untuk membiayai Angkatan Bersenjata lewat perwira senior yang menduduki berbagai perusahaan negara raksasa dan eksploitasi ekonomi untuk memperkaya perwira lewat relasi yang dibangun. Internal militer sendiri juga terdampar sebab terjadi persaingan di tubuh militer itu sendiri karena saling bersaing untuk mendapatkan kedudukan di jabatan sipil yang strategis (Lantik, 2014).

Keberadaan ABRI yang dominan pada unsur-unsur pemerintah alih-alih menjadi penjaga stabilitas nasional, justru membawa kerusakan yang begitu parah dan masif pada kehidupan demokrasi dan supremasi sipil. Adanya Fraksi ABRI di dalam parlemen tanpa proses pemilihan umum hingga perwira yang mengisi jabatan-jabatan strategis sipil malah membuat sistem pemerintahan bergeser ke arah otoriter. Dwifungsi ABRI dengan dalih stabilitas nasional ini justru menghasilkan kebijakan yang melanggengkan rezim, memperkaya sekelompok orang, serta menekan ancaman dari pihak oposisi. Dwifungsi ABRI kemudian dihapus dan tentara dikembalikan ke barak untuk melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan setelah kejatuhan Orde Baru. Reformasi mengamanatkan bahwa ketika prajurit aktif ingin duduk di jabatan sipil, segera tanggalkan seragam, kembalikan senjata beserta ajudan, dan mengajukan pensiun.

Berkaca dari dampak buruk Dwifungsi ABRI terhadap demokrasi dan supremasi sipil, tidak heran ketika banyak masyarakat sipil yang bersikap kritis

dan menolak Revisi UU TNI. Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai revisi UU TNI ini tidak membawa TNI ke arah yang lebih profesional sebagai alat pertahanan negara, melainkan hanya melemahkan peranannya sebab mereka bisa berada dalam jabatan sipil. Selain proses revisinya yang dinilai janggal sebab terburu-buru dan serba tertutup, poin perubahan dengan penambahan jabatan sipil yang bisa diduduki militer aktif turut dinilai bisa membangkitkan Dwifungsi TNI. Selain itu, dominasi TNI di jabatan sipil akan membuka peluang kebijakan dan loyalitas ganda serta meminggirkan peranan aparatur sipil negara serta perempuan pada kedudukan strategis di jabatan sipil (KontraS, 2025). Ketika tentara tidak lagi fokus di barak sebagai sistem pertahanan serta keamanan negara dan malah berkuat dengan jabatan strategis sipil, maka rasa cinta tanah air yang kerap kali digaungkan oleh para prajurit ini hanya isapan jempol belaka. Mereka justru mencederai amanat Reformasi dan membawa kemunduran bagi sistem demokrasi yang selama ini diperjuangkan bangsa Indonesia.

2.2 Tugas Pokok Prajurit dan Gejolak dari Perubahan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Indonesia dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 sebagai dasarnya, serta menjadi pelindung untuk seluruh bangsa Indonesia dari gangguan serta ancaman bagi negara dan bangsa (Indonesia, 2025). Pada UU TNI ini, tugas utama TNI dirinci mencakup pelaksanaan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). OMSP sendiri merinci berbagai tugas seperti: mengatasi gerakan separatis dengan senjata, pemberontakan dengan senjata, aksi terorisme, mengamankan daerah perbatasan, objek vital strategis nasional, melaksanakan tugas selaras dengan kebijakan politik luar negeri dalam rangka perdamaian dunia, menjadi pengaman untuk presiden dan wakil presiden

termasuk keluarganya, melakukan pemberdayaan pada daerah pertahanan berikut pula kekuatan penyokongnya dengan segera sesuai sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah pada tingkat daerah, membantu Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari tugas ketertiban dan keamanan masyarakat sebagaimana amanat dan peraturan undang-undang, pengamanan tamu negara yang berada di Inonesia dengan tingkatan setara kepala negara serta perwakilan pemerintah dari luar negeri, penanggulangan akibat dari bencana alam, pengungsian, serta memberikan bantuan kemanusiaan, mencari dan menolong dalam peristiwa kecelakaan, mengamankan pelayaran dan penerbangan dari tindakan pembajakan, penyelundupan, dan perompakan sebagai bagian dari perbantuan kepada pemerintah, membantu menanggulangi adanya ancaman di ranah pertahanan cyber, dan yang terakhir adalah menjadi pelindung dan menyelamatkan Warga Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri.

Pengesahan Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi Undang-undang TNI pada 20 Maret 2025 merupakan bentuk adaptasi penyesuaian fungsi serta peranan TNI untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin modern, yang mana di dalamnya juga termasuk beradaptasi dengan dinamika geopolitik skala internasional dan ancaman siber. Adanya penambahan tugas untuk membantu memitigasi ancaman dunia siber serta melindungi kepentingan negara di kancah internasional yang merupakan tambahan untuk tugas operasi militer selain perang (OMSP) turut menjadi poin sentral dalam revisi undang-undang ini. Berdasarkan urgensi tersebut, pemerintah menyebut Revisi UU TNI merupakan solusi yang tepat dalam menyokong kepentingan nasional lewat peningkatan TNI untuk menghadapi ancaman dunia modern (Kementerian Pertahanan RI, 2025).

Selain itu, Revisi UU TNI juga mengakomodir kepentingan yang disebut sebagai “ancaman non-konvensional” dengan cara membuka kesempatan bagi prajurit aktif menduduki 14 jabatan pada lembaga sipil. Hal ini diklaim menjadi salah satu langkah yang strategis dalam meningkatkan kesiapan pada keamanan modern termasuk di dalamnya perihal terorisme dan ancaman siber.

Pemerintah sebenarnya juga telah menyadari bahwasannya terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang penambahan jabatan pada lembaga sipil itu bisa membangkitkan kembali dwufungsi TNI serta mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Oleh karena hal itu, pemerintah juga telah menyiapkan skema pengawasan ketat dalam hal pengambilan keputusan tentang keamanan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan UU TNI yang baru. Pengawasan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak, baik kementerian yaitu Kementerian Pertahanan untuk pengawasan fungsi dan tugas TNI, kemudian Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), serta lembaga independen mulai dari KPK, Komnas HAM, hingga unsur masyarakat sipil (Kementerian Pertahanan RI, 2025).

Meskipun negara telah menyiapkan skema sedemikian rupa untuk mencegah hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat tentang revisi UU TNI, gelombang protes dan demonstrasi tetap tak terelakkan. Peristiwa ini tentunya menarik perhatian media massa seperti koran, radio, hingga media siber untuk melakukan peliputan. Berbagai sudut pandang tentang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Surabaya, ramai diwartakan. Media siber berlomba-lomba secara cepat menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi, mulai dari proses terjadinya demo, tuntutan dari pendemo, tanggapan dari pihak terkait, kerusuhan yang terjadi, hingga dampak yang terjadi. Media siber detikJatim sebagai media lokal di Surabaya turut melakukan peliputan pada demonstrasi UU TNI di Surabaya pada 24 Maret 2025. Mereka mengunggah sebanyak 24 berita *running* atau berita singkat yang saling terhubung secara kronologis pada hari tersebut dengan berbagai *angle* yang akan dianalisis pembedingannya.

2.3 Media Siber Lokal detikJatim

Media siber lokal detikJatim merupakan bagian dari PT Trans Digital Media (detikcom) dengan alamat situsnya yaitu detik.com/jatim atau detikjatim.com yang memiliki fokus peliputan berita dengan jangkauan wilayah seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk kota-kota besar seperti

Surabaya, Malang, Banyuwangi, hingga Pulau Madura. Sebagai bagian atau biro dari detikcom, media siber detikJatim memiliki kantor di Jalan Upa Jiwa No. 52, Ngagel, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.

Selain menghadirkan berita dengan konsep *breaking news/running*, detikJatim juga memiliki berbagai kanal lain, seperti Sepakbola untuk berita olahraga, Hukum dan Kriminal, Budaya, Wisata Kuliner, Bisnis, dan Jatim Moncer. Media siber detikJatim juga memiliki rubrik khas yaitu Crime Story yang membahas kisah-kisah kriminal sadis masa lalu di Jawa Timur, Urban Legend yang membahas cerita-cerita sejarah tersembunyi di berbagai tempat di Jawa Timur, dan Kemekel yang mewadahi cerita-cerita kocak warga Jawa Timur (detikcom, 2025). Struktur dan kanal-kanal ini penting untuk dipahami karena dapat memberikan gambaran awal mengenai fokus serta orientasi redaksional detikJatim, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bagaimana mereka memilih dan menyajikan berita tentang peristiwa tertentu, termasuk demonstrasi revisi UU TNI.

2.4 Media Lokal di Jawa Timur

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi besar di Indonesia memiliki ratusan media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakatnya. Berdasarkan data dari Dewan Pers, terdapat total 117 media massa yang terverifikasi faktual. Rinciannya, terdapat 37 media cetak seperti Suara Merdeka Nasional, Jawa Pos, Radar Surabaya, Harian Bangsa, Harian Disway, dan lainnya. Kemudian ada dua media radio yaitu Radio Suara Surabaya dan Radio City Guide. Media televisi yang ada di Jawa Timur ada tujuh, yaitu TV 9 Nusantara, JTV, SBO TV, JTV Madiun, Madutv Tulungagung, Batu TV, dan KSTV.

Media massa dengan jumlah terbanyak yang berkedudukan di Jawa Timur adalah media siber, dengan total sebanyak 71 media siber terverifikasi oleh Dewan Pers. Media siber yang terdaftar dengan kedudukan di Jawa Timur memiliki cakupan wilayah pemberitaan yang berbeda-beda mulai dari nasional, provinsi, hingga terbatas pada kabupaten/kota saja. Media-media tersebut di antaranya beritajatim.com, suarasurabaya.net, timesindonesia.co.id, ,

ngopibareng.id, kapanlagi.com, smnnews.co.id, jatimnow.com, suaraindonesia.co.id, dan lain sebagainya (Dewan Pers, 2025).

Media detikJatim sendiri terdaftar dengan berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta di bawah Badan Hukum PT Trans Digital Media, menjadi satu dengan detik.com. Hal ini disebabkan detikJatim merupakan media siber di bawah detikcom dengan alamat *website*-nya yang merupakan subdomain dari detik.com, yaitu detik.com/jatim. Meskipun demikian, detikJatim tetap berkomitmen pada penyajian berita aktual di Jawa Timur dengan slogan "Wani Obah Ben Jatim Moncer". Posisi detikJatim sebagai bagian dari jaringan media nasional namun dengan fokus peliputan lokal ini menjadi penting dalam konteks penelitian. Ini berpotensi memengaruhi kebijakan editorialnya dibandingkan media lokal murni, terutama dalam pelaporan isu-isu sensitif seperti demonstrasi menolak Revisi UU TNI yang mencuat di Surabaya.